

ABSTRAK

Kebijakan secara normatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 harus dipenuhi perusahaan untuk setiap kegiatan usaha didalamnya. Seperti halnya dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mana mengatur mengenai perjanjian kartel. Praktek kartel membawa pengaruh dan dampak terhadap pelaku usaha lain dan juga merugikan pihak konsumen. Pada dasarnya konklusi dalam kartel bertujuan untuk mengatur produksi, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi harga. KPPU dan BRTI sebagai lembaga pengawas persaingan dalam hal implementasi regulasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bekerja bersama dalam menindak kecurangan dan indikasi praktek kartel yang dilakukan para pelaku usaha.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan menjelaskan dan menjabarkan pokok permasalahan bersumber dari ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada. Metode yuridis-normatif merupakan suatu cara dalam meneliti dan mengkaji norma-norma serta kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum positif, yang berkaitan dengan topik permasalahan yang sedang diteliti.

Berdasarkan penelitian tersebut, seharusnya KPPU bersama BRTI sebagai Lembaga Pengawas Persaingan harus dapat melakukan investigasi dan penyelidikan lebih akurat melalui mekanisme yang ada. Dalam mengkaji sebuah kasus pelanggaran dalam dunia telekomunikasi, KPPU bersama BRTI harus bertindak transparan dan profesional. Dalam kaitannya dengan implementasi Putusan KPPU, seharusnya KPPU juga harus mengkaji, meneliti, dan melakukan observasi kasus dengan baik. Agar diharapkan analisis dan penerapan putusan tidak salah dan menimbulkan ketidakkonsistensian hukum. Seperti dalam Putusan KPPU Nomor: 26/KPPU-L/2007 masih dianggap prancu dan dirasa kurang konsisten antara penerapan Pasal 5 atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Karena pada dasarnya antara perjanjian penetapan harga dalam Pasal 5 dengan Praktek Kartel dalam Pasal 11 mempunyai kemiripan makna dan karakteristiknya. Sehingga hal ini yang menjadi fokus utama yang harus diperbaiki dalam mengkaji sebuah kasus seperti ini.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**Undang-Undang**

1. Burgerlijk Wetboek
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat